

ANALISIS HUKUM TENTANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 JO UU NO. 19 TAHUN 2016

oleh :

Yonathan Sebastian Laowo, S.H.,MH.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan

Abstrak

Penyebaran berita bohong atau hoax adalah penyebaran informasi, kabar, berita palsu yang tersebar melalui internet yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Penyebaran berita bohong juga dilakukan oleh setiap orang yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Temuan dalam penelitian ini dan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong adalah hakim mempertimbangkan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan pertimbangan hakim secara non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan faktor agama terdakwa. Pertimbangan hakim tersebut terpenuhi dan mempunyai keyakinan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) UU ITE juncto Pasal 64 KUHP.

Kata Kunci : Hukum, Penyebaran, Hoax

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur norma, yakni: norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun dan norma hukum.

Norma moral adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap hati manusia atau yang sering disebut juga dengan hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran setiap manusia terhadap sekelilingnya (*consciousness*), norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya, norma etika atau norma sopan santun adalah sistem aturan hidup manusia yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan (*consensus*) yang diciptakan oleh dan dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu, dan norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu.

Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut Austin, hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah

ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti sebuah sistem norma. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa hukum adalah suatu norma atau kaidah-kaidah yang dibuat untuk mengatur pola kehidupan masyarakat sehingga memperoleh rasa aman.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki hukum untuk mengatur perilaku warga negara dan penduduknya. Penegakan negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan uraian tersebut, hukum di Indonesia terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik berbicara tentang kepentingan umum, yakni: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat mengatur tentang kepentingan perseorangan, yakni: hukum perdata dalam arti luas mencakup hukum perdata (*BW*) dan hukum dagang (*KUHD*) sedangkan hukum perdata dalam arti sempit yaitu mencakup hukum perdata saja (*BW*).

Hukum pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) yang telah dikodifikasi, misalnya: tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Sedangkan hukum pidana khusus

diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, misalnya: UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan lain sebagainya. Hukum pidana yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum pidana yang bersifat umum (*Lex specialis derogate legi generalis*), dimana ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Ketentuan diatas juga didukung penuh oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 63 Ayat (2), yang bunyinya ialah “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan hukum pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Saat ini pengaruh internet di masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya jumlah pengguna baik melalui perangkat komputer, *smartphone*, *tablet*, dan perangkat *mobile* lainnya. Masyarakat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan mulai dari informasi, komunikasi, bisnis, hiburan dan lain sebagainya. Hingga pengaruhnya meresap begitu mendalam mulai dari kehidupan publik hingga kehidupan pribadi dan hampir setiap kegiatan masyarakat tidak terpisahkan dari internet.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah merilis laporan hasil survei mereka terhadap penetrasi pengguna internet Indonesia pada 2017. Melalui survei tersebut, pihak APJII menuliskan bahwa pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 54,68 persen di sepanjang 2017. Dari total 262 juta penduduk Indonesia, 143,26 juta jiwa yang menggunakan internet, baik dari komputer *desktop*, perangkat *mobile* atau dari fasilitas lainnya. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 132,7 juta jiwa. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi di masyarakat, dapat di pastikan tahun berikutnya akan mengalami peningkatan kembali.

Dalam beberapa tahun terakhir, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bisa dikatakan internet tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan menjelma menjadi sebuah kebutuhan primer di Indonesia. Kedatangannya telah membuat dunia tersendiri yang dikenal sebagai dunia maya ataupun dunia komunikasi berbasis *computer* yang menawarkan realitas baru berbentuk tidak langsung atau tidak nyata.

Saat ini internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batasan-batasan teritorial antar negara dan masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi tanpa batas. Namun dibalik semua itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru diantaranya, munculnya kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk “*cyber crime*” seperti: *carding*, *hacking*, *cracker*, *hijacking*

dan hal ini juga ditandai dengan pesatnya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang paling efektif.

Belakangan ini munculnya fenomena *hoax* atau berita bohong yang beredar di dunia maya, karena adanya akses internet dan semakin majunya media sosial menjadikan *hoax* begitu mudah dibuat dan disebar tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar *hoax*. Sederhana dapat di artikan bahwa *hoax* adalah istilah untuk menggambarkan suatu berita bohong, fitnah atau sejenisnya.

Adapun maraknya *hoax* karena mudahnya akses informasi di media sosial dan banyaknya jenis media sosial seperti: *facebook*, *twitter*, *whatsApp*, *instagram*, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pada sebuah artikel A (yang ternyata *hoax*), untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak serta merta mempercayai sebuah artikel tersebut, harusnya masyarakat terlebih dahulu membaca seluruh artikel yang di dapatkan melalui media sosial dan mengklarifikasi sumber artikel yang masuk akal. Namun sebagian masyarakat dengan serta merta mempercayai sebuah artikel tersebut, bahkan dengan hanya membaca judul beritanya saja dan tanpa klarifikasi sumber terlebih dahulu. Yang lebih ironisnya lagi, artikel tersebut kemudian *dishare* kemana-mana dan dilihat oleh banyak orang.

Hal ini tentu saja dapat dengan mudah membentuk persepsi publik tentang suatu topik tertentu melalui isi artikelnya. Kebiasaan masyarakat yang selalu acuh dan terlalu mudah menerima sebuah informasi tanpa klarifikasi sumber terlebih dahulu. Mengapa, karena kebiasaan ini pada akhirnya bisa menciptakan opini publik, tersebar secara masal dan tidak terkontrol. Mungkin saja hal ini tidak seberapa untuk topik-topik tertentu, tetapi untuk topik-topik vital dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam kebhinekaan.

Hoax adalah sebuah pemberitaan palsu yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet melalui media sosial. Saat ini *hoax* dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor yang dimaksud.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Pelaku pembuat dan penyebar berita *hoax* dapat dijerat dengan UU ITE, ketentuan pidana bagi penyebar *hoax* diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 45A Ayat (2), antara lain:

Ketentuan Pasal 28 UU ITE, berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE, berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yang meliputi:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus sekaligus tema sentral suatu penulisan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia terkait dengan persoalan hukum yang diteliti.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari kualitas sebuah kasus, kualitas bukti, pertimbangan hakim dan fakta persidangan atau penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Metode Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-

undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan:

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah hasil-hasil penelitian, hasil karya atau buku-buku dari pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif tersebut dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hukum hasil penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum serta konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara logis, terstruktur dan sistematis.

3. HASIL

A. Tindak Pidana *Hoax*

1. Pengertian Tindak Pidana *Hoax*

Istilah tindak pidana (delik) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Dalam perkembangannya kemudian dikenal dengan istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni: *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Beberapa pendapat para sarjana yang menggunakan istilah tindak pidana dan peristiwa pidana untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* yakni:

Menurut Moeljatno penggunaan istilah tersebut tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaarfeit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya mati orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan "Tindak" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Sedangkan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang tepat adalah perbuatan pidana, dengan alasan sebagai berikut :

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sehingga dapat dirumuskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu: suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. Kemudian, antara larangan (yang

ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi dan melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu."

Menurut Pompe yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana di adakan tindakan penghukuman.

Selanjutnya R. Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

J.E Jonkers, bahwa peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

H.J.van Schravendijk, juga berpendapat bahwa perbuatan yang dapat dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan, Sedangkan Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum diatas, maka peneliti berpendapat bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan dan/atau tindakan seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan/atau norma yang karena perbuatannya dapat dihukum serta diberikan sanksi berdasarkan peraturan yang mengaturnya.

Istilah *hoax* sekarang ini sudah tidak asing lagi di dunia maya dan begitu akrab di kalangan para *netizen*. Bahkan istilah ini sudah tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dengan menggunakan ejaan “hoaks”.

Kata ini sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Ke-V yang juga tersedia secara *online* atau dalam jaringan (*daring*).

Kata hoaks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikategorikan sebagai ajektiva dan nomina. Sebagai ajektiva, kata hoaks berarti tidak benar atau bohong. Dalam penulisannya sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu, misalnya: menjadi “berita hoaks”. Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti “berita bohong”.

Asal kata “*hoax*” sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni: “*hocus*” dari mantra “*hocus pocus*”, yang berasal dari bahasa latin “*hoc est corpus*” yang artinya “ini adalah tubuh”, frasa ini kerap disebut oleh pesulap, serupa “sim salabin”. Kata *hocus* awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang menipu.

Kata “*hoax*” yang didefinisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Ady dalam bukunya *Candle in the Dark*. Alexander Boose dalam *Museum of Hoaxes* mencatat *hoax* pertama dipublikasikan adalah almanac (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada tahun 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan, Isaac Bickerstaff bahkan membuat *obituary* palsu tentang Partridge pada hari yang diramalkan sebagai hari kematiannya.

Istilah *hoax* mulai populer berdasarkan film drama Amerika yang dibintangi oleh Richard Gere “*The Hoax*” yang berkisah tentang skandal pembohongan atau penipuan terbesar di Amerika Serikat. Seiring dengan waktu dan meluasnya penggunaan internet kata *hoax* semakin terkenal dikalangan *netizen* di seluruh dunia untuk menyebut sebuah kebohongan.

Meskipun *hoax* merupakan berita bohong namun memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam bidang politik misalnya, *hoax* digunakan untuk keuntungan pihak tertentu. Media sosial seperti: *facebook*, *twitter* dan *google*, pernah dikritik berat terutama ditengah kemenangan yang mengejutkan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat

(AS), karena dianggap gagal mengendalikan arus informasi palsu dalam bentuk berita *hoax* ataupun *hate speech*.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan ada banyak motif penyebaran berita palsu, dari mulai memperkeruh suasana hingga mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. Masyarakat awalnya lebih fokus untuk mencari kebutuhannya, namun seiring perkembangan zaman sebagian besar masyarakat lebih tertarik menyebarkan berita bohong melalui media sosial.

Berikut cerita *hoax* di Indonesia, yang diantaranya sebagai berikut:

a. Era Presiden Sukarno

Suami-istri, Idrus dan Markonah, mengaku sebagai Raja dan Ratu Kubu, Suku Anak Dalam, Sumatera, pada 1950-an. Mereka melakukan perjalanan kedaerah-daerah dalam rangka pembebasan Irian Barat yang saat itu masih ditangan Belanda. Cerita itu terdengar keistana. Mereka pun diundang seorang pejabat negara untuk bertemu dengan Presiden Sukarno yang sedang membutuhkan dukungan masyarakat untuk pembebasan Irian Barat. Idrus dan Makonah pun bertemu dengan Sukarno, dengan jamuan bak tamu terhormat. Namun kedok keduanya terbongkar saat mereka jalan-jalan di sebuah pasar di Jakarta. Seorang tukang becak mengenali keduanya karena Idrus merupakan rekan satu profesinya. Sedangkan Markonah seorang pelacur. Kejadian ini merupakan kasus penipuan pertama yang memakan “korban” sampai tingkat presiden.

b. Era Presiden Suharto

Pada 1970-an, ramai berita bayi di dalam kandungan Cut Zahara Fona, asal Aceh, bisa berbicara dan mengaji. Informasi itu menggegerkan masyarakat dan masuk surat kabar, bahkan sampai ke telinga Adam Malik dan Tien Suharto, Ibu Negara. Keduanya pun memanggil Cut ke Istana Presiden. Saat pertemuan, Adam dan Tien mendengarkan suara janin membaca Al-quran. Kabar itu pun menjadi besar. Namun seorang dokter bernama Herman tak percaya karena menurut dia, janin belum bisa bernapas dan mengeluarkan suara. Akibat pendapat itu, Herman diancam akan dibunuh orang yang dipercaya Cut. Belakangan, kedok Cut terkuak. Rupanya dia memasang sebuah *tape recorder* di perutnya.

c. Era Presiden Megawati Sukarno Putri

Pada 2002, Menteri Agama Said Aqil Al-Munawar mengaku mendengar informasi ada harta karun milik Prabu Siliwangi yang terpendam di Batu Tulis, Bogor. Informasi itu diteruskan ke Megawati. Megawatipun menunjuk Said Aqil sebagai pemimpin untuk menggali harta karun yang disebut bisa melunasi utang Indonesia. Belakangan, Said menghentikan penggalian dan harta karun tidak ditemukan.

d. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kabar air menjadi bensin (*blue energy*) pada 2008 sempat ramai dipemberitakan. Penemuannya, Joko Suprpto, mempresentasikan di depan SBY yang kemudian memberikan bantuan Rp 10 miliar dan mendirikan pabrik *blue energy* di Cikeas. Temuan itu mendapat kecaman, terutama dari universitas Gadjah Mada, Karena dianggap bohong. Belakangan Joko meminta maaf karena tidak bisa mengubah air menjadi bensin dan menjadi tersangka di Polda DI Yogyakarta.

e. Era Presiden Joko Widodo

Kabar tentang 10 juta pekerja asal Cina telah masuk ke Indonesia tak hanya menyebar di media sosial, malainkan di banyak pemberitaan online menjelang tutup tahun 2016. Pemerintah mengklarifikasi kabar itu dengan mengungkapkan jumlah pekerja asing asal Cina hanya 21 ribu orang dari total 74 ribu tenaga kerja asing di Indonesia. Gara-gara hoaks ini Presiden Joko Widodo menghidupkan rencana pembentukan Badan Siber Nasional yang sempat dibatalkan. Masih banyak rupa-rupa hoaks dimasa pemerintahan Jokowi seiring dengan makin masifnya penggunaan internet oleh masyarakat.

Berita *hoax* yang bernada profokatif, fitnah dan agitasi sangat berbahaya bila dilakukan secara terorganisir, karena dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Dampak dari hoaks, yakni:

- Menyita waktu generasi muda;
- Memicu perpecahan;
- Menurunkan reputasi pihak yang dirugikan;
- Menguntungkan pihak tertentu;
- Berita *hoax* memuat fakta tidak lagi bisa dipercaya.

Berdasarkan defenisi diatas, maka peneliti berpendapat bahwa tindak pidana *hoax* adalah suatu perbuatan dan/atau tindakan seseorang yang karena perbuatannya dapat dihukum dengan menyebarkan suatu informasi/berita bohong yang dipelintir dan/atau direkayasa dan dishare melalui media sosial seperti: *facebook, twitter, instagram* dan *whatsapp*.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Hoax

Untuk mengetahui adanya tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Berikut unsur tindak pidana yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni: Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya, sedangkan unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/sipembuat, yakni: semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-

keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- Perbuatan manusia (*positive atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) tersebut yaitu:

a. Unsur Obyektif :

Adapun yang menjadi unsur obyektif, yakni:

- Perbuatan orang;
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau (*dimuka umum*)".

b. Unsur Subyektif :

Adapun yang menjadi unsur subyektif, yakni:

- Orang yang mampu bertanggung jawab;
- Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana atau delik, yaitu:

a. Unsur Pokok Subyektif

Asas pokok hukum pidana tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan dimaksud adalah sengaja (*the intention / opzet/dolus*) dan kealpaan (*the negligence/schuld*).

1) Sengaja (*The Intention/ Dolus*). Menurut para pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*);
- Sengaja dengan keinsyafan pasti (*opset bijzekerheids bewus zijn*);
- Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kealpaan (*The Negligence/ Culpa*), adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari *dolus* (sengaja). Ada 2 (dua) bentuk kealpaan yakni:

- Tidak berhati-hati;
- Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

b. Unsur Pokok Obyektif

Unsur pokok obyektif terdiri dari "perbuatan manusia, Akibat (*result*) perbuatan manusia, keadaan-keadaan (*The circumstances*) dan sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum".

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyerah;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Dari 11 (sebelas) unsur tersebut, diantaranya terdapat 2 (dua) unsur subyektif, yakni: unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan unsur objektif terdapat 9 (sembilan) unsur yakni: unsur tingkah laku, akibat konstitutif, keadaan yang menyerah, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, syarat tambahan untuk memperberat pidana, syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, obyek hukum tindak pidana, kualitas subyek hukum tindak pidana dan syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut, berikut unsur-unsur tindak pidana *hoax* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja;
- c. Tanpa hak;
- d. Menyebarkan;
- e. Berita bohong dan menyesatkan;
- f. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (2) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja;
- c. Tanpa hak;
- d. Menyebarkan;
- e. Informasi;
- f. Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

2. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantaranya adalah:

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin buruk.
- b. *Clickbait* (Tautan Jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai dengan fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.
- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): kejadian dimana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argument, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

C. Ciri-Ciri Berita Bohong (*Hoax*)

Menurut Yosep Adi Prasetyo menyebut sejumlah ciri-ciri berita bohong (*hoax*), sebagai berikut:

- a. Begitu disebar *hoax* dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada diri masyarakat yang terpapar. “Masyarakat yang terpapar *hoax* biasanya akan terpancing perdebatan. Jika sudah berdebat, mereka akan saling benci dan bermusuhan”.
- b. Ketidakjelasan sumber beritanya. “Jika di Perhatikan, *hoax* di media sosial biasanya berasal dari pemberitaan yang tidak atau sulit terverifikasi”.

- c. Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- d. Sering bermuatan fanatisme atas nama ideology. "Judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data. Biasanya juga mencakup tokoh tertentu. Penyebarannya juga meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali".

D. Cara Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Komunitas Anti Hoax yang membentuk *Turn Back Hoax* menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) diantaranya:

- a. Berita Bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.
- b. Melalui akun *buzzer*, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui hastag dan permainan akun bot.
- c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

E. Cara Melaporkan Berita Bohong (Hoax)

Pengguna sosial media seperti: *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsApp* dan sosial media lainnya dapat melakukan *screen capture* disertai url link, kemudian mengirimkan data ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten berita bohong (*hoax*) dapat dilihat di laman web trustpositif.kominfo.go.id.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaporkan konten berita bohong (*hoax*):

- a. Ambil tangkapan layar konten (*screenshot*) tersebut dan catat alamat url dimana postingan itu berada.
- b. Buka *website* pengaduan konten yang beralamat di <http://aduankonten.id/>.
- c. Bisa juga mengirimkan bukti tersebut melalui alamat email aduankonten@mail.kominfo.go.id atau melalui *whatsApp* di nomor 08119224545.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Istilah *hoax* mulai populer berdasarkan film drama Amerika yang dibintangi oleh Richard Gere "*The Hoax*" yang berkisah tentang skandal pembohongan atau penipuan terbesar di Amerika Serikat. Seiring dengan waktu dan meluasnya penggunaan internet kata *hoax* semakin terkenal dikalangan netizen di seluruh dunia untuk menyebut sebuah kebohongan.

unsur-unsur tindak pidana *hoax* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

B. Saran

Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak serta merta mempercayai sebuah artikel, seharusnya masyarakat terlebih dahulu membaca seluruh artikel yang di dapatkan melalui media sosial dan mengklarifikasi sumber artikel yang masuk akal. Namun sebagian masyarakat dengan serta merta mempercayai sebuah artikel tersebut, bahkan dengan hanya membaca judul beritanya saja dan tanpa klarifikasi sumber terlebih dahulu. Yang lebih ironisnya lagi, artikel tersebut kemudian *dishare* kemana-mana dan dilihat oleh banyak orang.

Hal ini tentu saja dapat dengan mudah membentuk persepsi publik tentang suatu topik tertentu melalui isi artikelnya. Kebiasaan masyarakat yang selalu acuh dan terlalu mudah menerima sebuah informasi tanpa klarifikasi sumber terlebih dahulu. Mengapa, karena kebiasaan ini pada akhirnya bisa menciptakan opini publik, tersebar secara masal dan tidak terkontrol. Mungkin saja hal ini tidak seberapa untuk topik-topik tertentu, tetapi untuk topik-topik vital dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam kebhinekaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Ilhami. 2011. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, hlm. 73.
- _____. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Manan, Bagdir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Mauludi, Sahrul. 2018. *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2014. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Ndruru, Sohizanolu. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan, hlm. 42.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9135/>, diakses 12 November 2019.
- <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/mrizqihengki/5ccb28703623ae1f0d69e5ea/mengenal-pasal-28-ayat-1-uite>, diakses tanggal 5 Desember 2019.
- <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html?m=1>, diakses 12 November 2019.
- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, Nomor 2, 2018.
- Yeha Regina Citra Mahardika, 2017. *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook, (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang menerima*

pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional), Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.